



**PUTUSAN**

Nomor 348/Pdt.G/2023/PTA.Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Hibah antara:

1. **DRS H. ALI BIN H. HASAN ALHADAR**, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 6 Mei 1950, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Strata I, tempat tinggal di Jalan Malabar, Nomor 24, Kelurahan Singotrunan, Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dahulu **Penggugat I** sekarang **Pembanding I**;
2. **ALWI HASAN BIN H. HASAN ALHADAR**, tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 21 Januari 1947, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat tinggal di Jalan Jakarta Dalam 112, Penanggungan, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur, dahulu **Penggugat II** sekarang **Pembanding II**;
3. **ELLY BINTI H. HASAN ALHADAR**, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 30 Juni 1951, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Lingk. Gesari, Kelurahan Pengantigan, Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dahulu **Penggugat III** sekarang **Pembanding III**;
4. **MUHSIN A. ALATAS**, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 22 Mei 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Temenggungan, Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dahulu **Penggugat IV** sekarang **Pembanding IV**;
5. **MAHSIN BIN ABDULLAH BIN H. HASAN ALHADAR**, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 8 Oktober 1972, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Hos Cokroaminoto 22, Kelurahan Mojopanggung, Giri, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dahulu **Penggugat V** sekarang **Pembanding V**;

6. **MUHAMMAD HAPSAK**, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 1 Oktober 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Jalan Hos Cokroaminoto, Kelurahan Kademangan, Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, dahulu **Penggugat VI** sekarang **Pembanding VI**;

7. **JAKFAR HASAN BIN H. HASAN ALHADAR**, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 3 Mei 1957, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat, Nomor 109 K, Kelurahan Singotrunan, Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dahulu **Penggugat VII** sekarang **Pembanding VII**;

8. **FAIZAH BINTI H. HASAN ALHADAR**, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 19 Mei 1959, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Lateng, Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dahulu **Penggugat VIII** sekarang **Pembanding VIII**;

9. **ACHMAD ANIS BIN H. HASAN ALHADAR**, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 15 Juli 1961, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat tinggal di Jalan S. Parman, Kelurahan Sumberejo, Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dahulu **Penggugat IX** sekarang **Pembanding IX**;

Selanjutnya **Pengugat I/Pembanding I** sampai dengan **Penggugat IX/Pembanding IX** disebut **Para Penggugat/Para Pembanding** dalam hal ini **Para Penggugat/Para Pembanding** memberikan kuasa kepada Mustafa Kamil, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. KH. Asyari No. 271, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2023 yang sudah didaftar dengan Nomor 1628/Kuasa/3/2023/PA.Bwi, tertanggal 27 Maret 2023,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Penggugat/Para  
Pembanding;**

l a w a n

**M. MAHDI HASAN BIN H. HASAN ALHADAR**, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 11 Juli 1944, agama Islam, pekerjaan Imam Masjid, tempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat Nomor 60, Kelurahan Lateng, Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.A.Zainuri Ghazali, S.H., S.I.P., M.H., M.M. dan kawan, Para Advokat (Pengacara) dari Kantor Hukum A. Zainuri Ghazali & Rekan, yang beralamat kantor di Jalan Pelabuhan Jangkar Nomor 03/I Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Mei 2023 yang sudah didaftar dengan Nomor 2291/Kuasa/5/2023/PA.Bwi, tertanggal 11 Mei 2023, dahulu **Tergugat** sekarang **Terbanding;**

dan

1. **KEPALA KECAMATAN BANYUWANGI**, beralamat kantor di Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 101, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, dahulu **Turut Tergugat I** sekarang **Turut Terbanding II;**
2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ. BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH JAWA TIMUR CQ. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANYUWANGI** yang beralamat Kantor di Jalan Gunung Ijen Nomor 50A, Singotrunan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, dahulu **TURUT TERGUGAT II** sekarang **Turut Terbanding II;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1490/Pdt.G/2023/PA.Bwi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 *Muharram* 1445 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat

### Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima / *niet ontvankelijke verklaard*;
2. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.129.500,00 (satu juta seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1490/Pdt.G/2023/PA.Bwi. tanggal 27 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 *Muharram* 1445 *Hijriyah*, Para Penggugat untuk selanjutnya disebut Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Agustus 2023, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1490/Pdt.G/2023/PA.Bwi. tanggal 7 Agustus 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1490/Pdt.G/2023/PA.Bwi. pada tanggal 8 Agustus 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Tergugat I untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding I sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1490/Pdt.G/2023/PA.Bwi. pada tanggal 9 Agustus 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Tergugat II untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding II sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1490/Pdt.G/2023/PA.Bwi. pada tanggal 8 Agustus 2023;

Bahwa Para Pembanding telah mengajukan Memori Banding sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 1490/Pdt.G/2023/PA.Bwi. pada tanggal 7 Agustus 2023, yang pada pokoknya memohon agar:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

- Menerima permohonan banding Para Pembanding / dahulu Para Penggugat;

**MENGADILI SENDIRI**

**Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi Terbanding / dahulu Tergugat untuk seluruhnya

**Dalam Pokok Perkara**

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi No. 1490/Pdt.G/2023/PA.Bwi. tertanggal 27 Juli 2023 M / 9 Muharram 1445 H.;
2. Memerintahkan Majelis Hakim perkara No. 1490/Pdt.G/2023/PA.Bwi. untuk membuka kembali persidangan pokok perkara dengan agenda bukti Para Pihak.

**Atau**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sebagaimana Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1490/Pdt.G/2023/PA.Bwi. tanggal 10 Agustus 2023;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding I sebagaimana Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1490/Pdt.G/2023/PA.Bwi. tanggal 10 Agustus 2023;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding II sebagaimana Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1490/Pdt.G/2023/PA.Bwi. tanggal 10 Agustus 2023;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Bahwa Para Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 9 Agustus 2023, namun dan Para Pembanding tidak melakukan *inzage*, berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) Berita Acara *Inzage* yang ditandatangani Panitera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1490/Pdt.G/2023/PA.Bwi. tanggal 5 September 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 9 Agustus 2023, dan Terbanding tidak melakukan *inzage*, sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) yang ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1490/Pdt.G/2023/PA.Bwi. tanggal 5 September 2023;

Bahwa Turut Terbanding I telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 9 Agustus 2023, dan Turut Terbanding I tidak melakukan *inzage*, sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) yang ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1490/Pdt.G/2023/PA.Bwi. tanggal 5 September 2023;

Bahwa Turut Terbanding II telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 9 Agustus 2023, dan Turut Terbanding II tidak melakukan *inzage*, sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) yang ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1490/Pdt.G/2023/PA.Bwi. tanggal 5 September 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 11 September 2023 dengan Nomor 348/Pdt.G/2023/PTA.Sby;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan banding pada tanggal 7 Agustus 2023 dan pada sidang pengucapan putusan dalam perkara *a quo* tanggal 27 Juli 2023, Para Pembanding dan kuasanya serta Terbanding dan kuasanya hadir di persidangan tanpa hadirnya Turut Terbanding I dan turut Terbanding II. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan oleh Para Pembanding masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, yaitu masih dalam masa 11 (sebelas) hari, sehingga permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding secara *formal* dapat diterima;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Banyuwangi telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis sendiri maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Mediator Fathurrohman, S.H, namun ternyata tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tanggal 8 Juni 2023. Dengan demikian, upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1490/Pdt.G/2023/PA.Bwi tanggal 27 Juli 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1444 *Hijriyah*, Berita Acara Sidang, Memori Banding, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum putusan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memberikan pertimbangan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam jawabannya mengajukan 4 (empat) eksepsi, tentang:

1. Objek Gugatan Kabur atau Tidak Jelas (*Obscuur libel*);
2. Gugatan kurang pihak ( *Plurium Litis Consortium* )
3. Penggugat Tidak Mempunyai Hak Hukum Untuk Menggugat Pembatalan Akta Hibah No. 182/1997 (*Diskualifikasi In Person/ Legitima Persona Standi In Judictio*)
4. Kuasa Hukum Penggugat tidak mempunyai kualitas hukum/legal standing

Menimbang, bahwa setelah Terbanding memberikan tanggapannya, Pengadilan Agama Banyuwangi memberikan pertimbangan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: "*Menolak eksepsi Tergugat*";

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Pengadilan Agama Banyuwangi telah mempertimbangkan putusannya dengan tepat dan benar. Pertimbangan



Pengadilan Agama Banyuwangi telah merujuk pada pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan, sehingga pertimbangan Pengadilan Agama Banyuwangi dalam eksepsi *a quo*, perlu diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi *a quo* tidak berkaitan dengan kewenangan, namun berkaitan dengan selain (non) kewenangan, oleh karenanya, menurut hukum acara yang berlaku, eksepsi tersebut telah tepat dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Hal ini sesuai Pasal 136 HIR yang menentukan: "*Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara*". Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 935 K/Sip/1985, tanggal 30 September 1986 yang menyatakan bahwa: "*Eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara*";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi tentang eksepsi *a quo*, harus dikuatkan;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Para Pembanding adalah mengenai hibah yang dilakukan oleh pemberi hibah H. Hasan Alhadar (Pewaris) pada tahun 1977, kepada Terbanding (M. Mahdi Hasan Alhadar ) yang tertuang dalam Akta Hibah Nomor Nomor 182 / 1977 yang dibuat di hadapan, Drs. Syamairudin, M.S., Asisten Wedana, Kepala Kecamatan Kota Banyuwangi atas tanah dan Bangunan RUKO Hak Milik Nomor 169/Lateng dengan luas: 0,1180 Ha (1.180 meter persegi) atas nama Terbanding beralamat di Jalan Basuki Rahmat Nomor 60, Lateng, Banyuwangi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Belitung;



Timur : Rumah Fauzi Abdat;

Barat : Jalan Basuki Rahmat;

Selatan : Rumah Alm. Muhammad Bin Muhsin Alhadar;

Adalah tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum hak milik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pembanding memohon agar akta hibah di atas dinyatakan;

- tidak memiliki kekuatan hukum Akta Hibah No. 182 / 1977 yang di buat di hadapan, Drs. Syamairudin, M.S., Asisten Wedana, Kepala Kecamatan Kota Banyuwangi antara Pemberi Hibah yaitu Bapak H. Hasan Alhadar (Pewaris) dengan Penerima Hibah yaitu Terbanding; (petitum angka 5),
- tidak memiliki kekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 169/Lateng dengan luas : 0,1180 Ha ( 1.180 meter persegi) atas nama Terbanding, beralamat di Jalan Basuki Rahmat Nomor 60, Lateng, Banyuwangi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Belitung;

Timur : Rumah Fauzi Abdat;

Barat : Jalan Basuki Rahmat;

Selatan : Rumah Alm. Muhammad Bin Muhsin Alhadar (petitum angka 6);

- batal demi hukum surat-surat yang terbit maupun tindakan-tindakan yang dilakukan sepihak oleh Tergugat atas obyek sengketa terhadap pihak lainnya tanpa sepengetahuan dan seijin dari Para Penggugat ( petitum angka 7 ) dan hal tersebut didasarkan pada alasan antara lain sebagai berikut;

1. Bahwa sejak meninggalnya Bapak H. Hasan Alhadar (Pewaris) pada Tahun 1993, hanya terdapat harta warisan berupa tanah dan bangunan ruko Hak Milik Nomor 169/Lateng dengan luas: 0,1180 Ha (1.180 meter persegi) atas nama beralamat di Jalan Basuki Rahmat Nomor 60, Lateng, Banyuwangi tersebut;
2. Bahwa pada awalnya obyek sengketa tersebut adalah harta warisan daripada Almarhum Ahmad Bin Abdullah Alhaddar (saudara kandung Bapak H. Hasan Alhadar (Pewaris) ) yang dibeli oleh Bapak H. Hasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alhadar (Pewaris) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk dapat dibagikan kepada Ahli Warisnya;

3. Bahwa sejak meninggalnya Bapak H. Hasan Alhadar (Pewaris) pada Tahun 1993 hingga saat ini belum pernah ada pembagian harta warisan atas obyek sengketa tersebut sesama Ahli Waris, karena objek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat atas dasar Akta Hibah Nomor 182 / 1977 yang dibuat dihadapan, Drs. Syamairudin, M.S., Asisten Wedana, Kepala Kecamatan Kota Banyuwangi;
4. Bahwa Hibah yang diterima Tergugat melampaui batasan 1/3 dari harta warisan,

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan jawaban pada pokok perkara yang pada intinya pemberian hibah tersebut adalah sah menurut hukum, yang hibah sebagaimana dimaksud berdasarkan pada Surat Keterangan Hak Waris tanggal 30 Maret 1977 serta berdasarkan pada Surat Kuasa dalam akta pernyataan dan perjanjian jo Surat Pernyataan dari para ahli waris Ahmad bin Abdullah al Haddar tertanggal 14 Juni 1973 dan Terbanding sebagai penerima hibah merupakan pemilik yang sah atas akta hibah dan objek hibah berupa tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Agama Banyuwangi memberi pertimbangan akhir yang berbunyi: *“Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, gugatan telah mengandung cacat formil sehingga gugatan dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur (obscur libel) maka majelis menyatakan gugatan penggugat a qua tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);*, yang kemudian memberikan putusan sebagaimana tercantum dalam angka 1 (satu) yang berbunyi: *“Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima / niet ontvankelijke verklaard”*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Banyuwangi tersebut, karena pertimbangan tersebut telah benar dan tepat, sehingga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan *a quo* diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan Para Pembanding adalah mengajukan pembatalan hibah, namun yang banyak dibicarakan di dalam posita adalah tentang masalah kewarisan dan di dalam petitum surat gugatan juga ada permohonan Para Pembanding untuk membagi bagian masing-masing ahli waris, sehingga ada kerancuan dalam gugatan yang diajukan oleh Para Pembanding sehingga gugatan tersebut menjadi kurang jelas alias kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa ketidak jelasan lainnya dari gugatan Para Pembanding adalah petitum yang minta untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Hibah Nomor 182 / 1977 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 169/Lateng, padahal terbitnya sertifikat tersebut berdasarkan akta hibah yang dilakukan dengan Akta Hibah Nomor 162/1977, sedangkan hibahnya sendiri tidak dimintakan untuk dibatalkan. Oleh karena itu Pengadilan tidak dapat menyatakan tindakan hukum yang berdasarkan hibah tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan lain yang dituangkan oleh Para Pembanding dalam Memori Bandingnya, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak perlu meninjau dan mempertimbangkan satu persatu. Hal tersebut telah sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 758 K/Sip/1972, tanggal 3 Januari 1972 serta sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 6 April 1955 Nomor: 247 K/Sip/1953 yang mengabstraksikan: "*Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1490/Pdt.G/2023/PA.BWi. tanggal 27 Juli 2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1444 *Hijriah* harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasar Pasal 181 HIR pihak Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1490/Pdt.G/2023/PA.Bwi. tanggal 27 Juli 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 *Muharram* 1445 *Hijriyah*;
- III. Membebaskan kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 *Rabiul Awal* 1445 *Hijriyah*, oleh **Drs. Saherudin** sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Drs. H. Munawan, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Syaiful Heja, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 *Rabiul Awal* 1445 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Embay Baitunah, S.Ag. M.H.** sebagai Panitera

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pembanding, Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

**Dr. Drs. H. Munawan, S.H., M.H.**

**Drs. Saherudin**

**Drs. H. Syaiful Heja, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Embay Baitunah, S.Ag. M.H..**

Rincian Biaya :

- Administrasi : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00